



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

DENGAN

**STASIUN METEOROLOGI TUNGGUL WULUNG CILACAP
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

TENTANG

**PERTUKARAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN**

NOMOR : PKS-259/KS.01.01/X/SARCLP-2024

NOMOR : R/HK.07.00/002/KCLP/X/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kabupaten Cilacap, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. MUHAMAD ABDULLAH, S.H.,M.H.** selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Kabupaten Cilacap Jalan Teluk Penyus No. 115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **Bagus Pramujo, S.Si., M.Sc.** selaku Kepala Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 20, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorologi Information Services*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
12. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 247).
13. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.74/UM/KB/XI/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.46/UM/KB/V/2023 tentang Koordinator Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di setiap Provinsi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pertukaran informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk memastikan tersedianya informasi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika yang akurat dan terkini dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

- a) penyediaan dan penyampaian informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b) penyediaan sumber daya dalam rangka mendukung informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c) pertukaran informasi untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
- d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi :
 - a. mendapatkan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. memperoleh narasumber dari **PIHAK KEDUA** untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan

- c. mendapatkan sumber daya informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi :
- a. memberikan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan sumber daya untuk mendukung penyampaian informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. melaksanakan diseminasi atau sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 - d. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. menerima informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan sumber daya untuk mendukung penyampaian informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan diseminasi dan sosialisasi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 - d. mendapatkan koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. memberikan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. menyediakan narasumber—dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memberikan dukungan sumber daya dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, meliputi :

- a. pesawat telepon (PSTN);
- b. telepon genggam (*handphone/smartphone*);
- c. surat elektronik;
- d. surat menyurat; dan
- e. sarana komunikasi lain yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau facsimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Jalan Teluk Penyus No.115, kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap

Telp : (0282) 521880

Surat elektronik : sar.cilacap@basarnas.go.id,

B. PIHAK KEDUA

Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Gatot Subroto No. 20, Kabupaten Cilacap

Telp. : (0282) 534103

Surat elektronik : stamet.cilacap@bmet.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan

tidak perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kerja Sama atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembahasan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. Gempa bumi besar, angin puting beliung, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa
- (2) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BAGUS PRAMUJO, S.Si., M.Sc

PIHAK KESATU



Dr. MUHAMAD ABDULLAH, S.H., M.H.